



P U T U S A N
No.92/PID.B/2011/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDRI NOVA Bin SYAMSUAR (Alm) Pgl AN PAPAI;**
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur /tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bagindo Aziz Chan RT 4 No.71 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2012 No.SP.Han/46/X/2011 reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2011 No.B-1110/N.3.1/Epp.1/10/2011, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011 ;



3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2011 No.PRINT-478/N.3.16/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 14 Desember 2011 No.92/Pen.Pid/2011/PN.PP, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 27 Desember 2011 No.92/Pen.Pid/2011/PN.PP, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan memilih untuk menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan pidana No Reg Perk:PDM-89/PPJNG/Ep.1/12.2011** dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ANDRI NOVA Bin SYAMSUAR (Alm) Pgl AN PAPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ANDRI NOVA Bin SYAMSUAR (Alm) Pgl AN PAPAI** selama 10(sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah gembok warna kuning ;
 2. 1 (satu) buah gembok warna putih ;
- (dikembalikan kepada saksi korban Afrizal Pgl Anjang) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Permohonan ;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Reg Perk No: PDM-89/PPJNG/Ep.1/12.2011**, terdakwa telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDRI NOVA BIN SYAMSUAR (Alm) PGL AN PAPAI bersama-sama dengan AGUS SALIM ALIAS UCOK TATO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Terminal Bukit Surungan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu berupa 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi AFRIZAL PGL ANJANG. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 22.00 Wib terdakwa ANDRI NOVA BIN SYAMSUAR (Alm) PGL AN PAPAI minum tuak yang dibungkus dengan plastic bersama dengan saksi DESRIANTO dan AGUS SALIM ALIAS UCOK TATO (DPO) di pangkalan Ojek Ikothi Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah tuak habis lalu terdakwa pergi ke Gedung M. Syafe'l untuk buang air kecil, setelah buang air kecil terdakwa lalu memanggil UCOK TATO (DPO) kemudian berkata "UCOK, minuman kan sudah habis, bagaimana caranya menambah minuman ini?" lalu dijawab oleh UCOK TATO (DPO) "kalau kayak gini kita bongkar saja kedai ANJANG" kemudian terdakwa berkata "cepatlah kita pergi" kemudian dijawab UCOK TATO (DPO) "tunggu disini sebentar Da AN diambil kuku kambing pulang sebentar" kemudian UCOK TATO (DPO) langsung berangkat dengan mempergunakan sepeda motor dari pangkalan ojek tersebut dengan tujuan untuk mengambil kuku kambing, kemudian berselang waktu sekitar tiga puluh menit UCOK TATO (DPO) tiba kembali di pangkalan ojek Ikothi tersebut, UCOK TATO (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk pergi ke terminal busur untuk mengambil minuman, terdakwa lalu pergi dengan UCOK TATO (DPO) dengan mempergunakan sepeda motor milik UCOK TATO (DPO) menuju ke terminal busur, namun terlebih dahulu terdakwa dan UCOK TATO (DPO) singgah di simpang lapan mengambil kuku kambing yang telah diletakkan UCOK TATO (DPO) sebelumnya, sesampai di terminal busur terdakwa dan UCOK TATO (DPO) langsung menuju ke kedai saksi AFRIZAL, terdakwa lalu mencoba membuka kunci gembok kedai bagian atas namun kunci gembok tersebut tidak mau terbuka lalu terdakwa membuka kunci gembok bagian bawah ternyata mau terbuka, kemudian terdakwa bersama UCOK TATO (DPO) berusaha membuka pintu sehingga pintu terenggang, kemudian terdakwa masuk ke dalam kedai sedangkan UCOK TATO (DPO) memegang pintu yang terenggang tadi, terdakwa lalu mengambil 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih yang terletak di etalase kedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkannya ke dalam kantong plastic yang terdakwa ambil dari dalam kedai tersebut kemudian kantong plastic yang berisi bir hitam dan bir putih tersebut terdakwa berikan kepada UCOK TATO (DPO), kemudian terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk yang terletak di etalase kedai dan memasukkannya ke kantong plastic kemudian terdakwa berikan kepada UCOK TATO (DPO), setelah UCOK TATO (DPO) menerima kantong plastic yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk lalu UCOK TATO (DPO) membantu merenggangkan pintu kedai sehingga terdakwa bisa keluar dari dalam kedai, kemudian terdakwa dan UCOK TATO (DPO) kembali ke pangkalan ojek Ikothi di Balai-balai. Sesampai di pangkalan ojek Ikothi Balai-balai terdakwa dan UCOK TATO (DPO) kembali minum-minum berupa minuman bir yang terdakwa ambil sebelumnya tersebut ;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban AFRIZAL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AFRIZAL mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ANDRI NOVA BIN SYAMSUAR (Alm) PGL AN PAPA I bersama-sama dengan AGUS SALIM ALIAS UCOK TATO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Terminal Bukit Surungan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok milik saksi AFRIZAL PGL ANJANG. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2011 sekira jam 22.00 Wib terdakwa ANDRI NOVA BIN SYAMSUAR (Alm) PGL AN PAPAI minum tuak yang dibungkus dengan plastic bersama dengan saksi DESRIANTO dan AGUS SALIM ALIAS UCOK TATO (DPO) di pangkalan Ojek Ikothi Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, setelah tuak habis lalu terdakwa pergi ke Gedung M. Syafe'i untuk buang air kecil, setelah buang air kecil terdakwa lalu memanggil UCOK TATO (DPO) kemudian berkata "UCOK, minuman kan sudah habis, bagaimana caranya menambah minuman ini?" lalu dijawab oleh UCOK TATO (DPO) "kalau kayak gini kita bongkar saja kedai ANJANG" kemudian terdakwa berkata "cepatlah kita pergi" kemudian dijawab UCOK TATO (DPO) "tunggu disini sebentar Da AN diambil kuku kambing pulang sebentar" kemudian UCOK TATO (DPO) langsung berangkat dengan mempergunakan sepeda motor dari pangkalan ojek tersebut dengan tujuan untuk mengambil kuku kambing, kemudian berselang waktu sekitar tiga puluh menit UCOK TATO (DPO) tiba kembali di pangkalan ojek Ikothi tersebut, UCOK TATO (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk pergi ke terminal busur untuk mengambil minuman, terdakwa lalu pergi dengan UCOK TATO (DPO) dengan mempergunakan sepeda motor milik UCOK TATO (DPO) menuju ke terminal busur, namun terlebih dahulu terdakwa dan UCOK TATO (DPO) singgah di simpang lapan mengambil kuku kambing yang telah diletakkan UCOK TATO (DPO) sebelumnya, sesampai di terminal busur terdakwa dan UCOK TATO (DPO) langsung menuju ke kedai saksi AFRIZAL, terdakwa lalu mencoba membuka kunci gembok kedai bagian atas namun kunci gembok tersebut tidak mau terbuka lalu terdakwa membuka kunci gembok bagian bawah ternyata mau terbuka, kemudian terdakwa bersama UCOK TATO (DPO) berusaha membuka pintu sehingga pintu terenggang, kemudian terdakwa masuk ke dalam kedai sedangkan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK TATO (DPO) memegangkan pintu yang terenggang tadi, terdakwa lalu mengambil 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih yang terletak di etalase kedai dan memasukkannya ke dalam kantong plastic yang terdakwa ambil dari dalam kedai tersebut kemudian kantong plastic yang berisi bir hitam dan bir putih tersebut terdakwa berikan kepada UCOK TATO (DPO), kemudian terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk yang terletak di etalase kedai dan memasukkannya ke kantong plastic kemudian terdakwa berikan kepada UCOK TATO (DPO), setelah UCOK TATO (DPO) menerima kantong plastic yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk lalu UCOK TATO (DPO) membantu merenggangkan pintu kedai sehingga terdakwa bisa keluar dari dalam kedai, kemudian terdakwa dan UCOK TATO (DPO) kembali ke pangkalan ojek Ikothi di Balai-balai. Sesampai di pangkalan ojek Ikothi Balai-balai terdakwa dan UCOK TATO (DPO) kembali minum-minum berupa minuman bir yang terdakwa ambil sebelumnya tersebut ;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) botol bir hitam dan bir putih serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban AFRIZAL ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AFRIZAL mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing ;

Saksi 1 . DESRIANTO TAMBUNAN Pgl DES :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun pada bulan Pebruari 2011 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Silaing Bawah, saksi menemui terdakwa dengan tujuan hendak menagih setoran ojeg dimana sepeda motor saksi dipakai untuk mengojek oleh terdakwa, setelah bertemu terdakwa mengatakan " nanti malam saja setorannya, sekarang kita minum-minum dulu" ;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi dan terdakwa pergi kepangkalan ojek ikhoti di samping gedung Syafe'i melanjutkan minum tuak, kemudian datang si Ucok Tato yang ikut minum juga sampai jam 02.00 Wib tuaknya habis kemudian terdakwa berkata " tuaknya sudah habis, kita cari lagi tambahannya", selanjutnya terdakwa bersama dengan Ucok (DPO) pergi meninggalkan saksi dipangkalan ojek tersebut;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib Ucok (DPO) datang menghampiri saksi dan mengajak saksi kepangkalan ojek Busur sambil memperlihatkan 3 (tiga) botol Bir sambil berkata " hanya ini yang ada bang" tidak lama kemudian datang terdakwa dari samping pangkalan ojek selanjutnya saksi bersama-sama Ucok, terdakwa minum bir tersebut di warung kosong dekat gedung Syafe'i itu ;
- Bahwa sekira jam 06.00 Wib Ucok pamit pulang kerumahnya dan terdakwa pergi ojek sementara saksi masih tetap di pangkalan ojek tersebut menunggu terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang lalu menyerahkan sepeda motor saksi beserta uang setorannya kemudian saksi pulang kerumah dan istirahat ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib datang saksi Afrizal Pgl Anjang kerumah saksi memberitahukan kalau isi tokonya tadi malam di masukin orang serta mencurigai si Ucok karena ada orang yang melihat jika si ucok malam kejadian minum-minum;

Saksi 2 . AFRIZAL AIs ANJANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi ELMIDA SANTI di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahuinya sewaktu saksi hendak mematikan lampu dirumah anak saksi yaitu saksi ELMIDA SANTI, saksi melihat pintu rumah depan sudah terbuka serta di pintu ada bekas congkelan ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menelpon menantu saksi karena anak saksi sedang berada di Pekanbaru, saksi menunggu anak saksi dengan hanya berdiri di teras rumah, setelah menantu saksi datang baru masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah diperiksa ada uang anak saksi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) hilang ;

Saksi 3 . YETRIWASNI Pgl YET :

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi ELMIDA SANTI di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di terminal Busur, pencurian di pasar sayur, pencurian di batas kota dan pencurian uang di Tanah Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia hanya mengambil uang di dalam rumah saksi Elmida Santi dengan cara merusak pintu rumah dengan menggunakan sebuah parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi ELMIDA SANTI di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan dan mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) di dalam sebuah dompet warna putih yang di taruh di dalam lemari pakaian di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa bertetangga dengan saksi Elmida Santi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pagar rumah saksi Elmida Santi, sampai di teras rumah terdakwa lalu mematikan lampu teras rumah dengan cara memutar bola lampu tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang telah dibawanya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa kemudian mencongkel pintu rumah bagian depan, setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu terdakwa kedalam rumah menuju ke dalam kamar di lantai bawah yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengacak-acak isinya lalu terdakwa menemukan 2 (dua) buah dompet yang satu berwarna merah berisi kertas dan satunya lagi warna putih berisi uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut sedangkan dommpetnya terdakwa tinggalkan di dalam kamar, selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa niat untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) muncul pada saat terdakwa melewati rumah saksi Elmida Santi dalam keadaan kosong tanpa penghuni ;
- Bahwa uang tersebut telah habis untuk membeli rokok, makanan dan minuman, baju serta keperluan terdakwa lainnya ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil uang tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Elmida Santi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah dompet perempuan merk BUTA warna putih ;
- 1 (satu) buah parang panjang 47 cm bertangkai dari plastic warna orange merk BOSSIN ukuran L terbuat dari karpet ;
- 1 (satu) buah baju kaus berkrak pendek tangan warna orange merk BOSSIN ukuran L ;

Yang mana barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dikenali dan diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) di dalam sebuah dompet warna putih yang di taruh di dalam lemari pakaian di dalam kamar rumah saksi Elmida Santi ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pagar rumah saksi Elmida Santi, sampai di teras rumah terdakwa lalu mematikan lampu teras rumah dengan cara memutar bola lampu tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang telah dibawanya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa kemudian mencongkel pintu rumah bagian depan, setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu terdakwa kedalam rumah menuju ke dalam kamar di lantai bawah yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengacak-acak isinya lalu terdakwa menemukan 2 (dua) buah dompet yang satu berwarna merah berisi kertas dan satunya lagi warna putih berisi uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya terdakwa tinggalkan di dalam kamar, selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) tersebut terdiri dari beberapa lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Elmida Santi dan mengambil uang Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) muncul pada saat terdakwa melewati rumah tersebut yang memang dalam keadaan kosong tanpa penghuni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap diatas perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau keseluruhannya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “ barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **ANDRI NOVA Bin SYAMSUAR (Alm) Pgl AN PAPAI** yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan dapat tidaknya terdakwa dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebahagian atau keseluruhannya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk



melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) yang terdiri dari beberapa lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah sebagian atau seluruhnya milik saksi Elmida Santi atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang kedua ini telah terpenuhi ;

Ad3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa menurut 96 KUHP yang dimaksud “malam “yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud “rumah“adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekitar jam 02.00 Wib dini hari (tengah malam), pada saat rumah saksi Elmida Santi dalam keadaan kosong karena saksi Elmida Santi sedang berada di Pekanbaru liburan bersama anak-anaknya sedangkan suami saksi Elmida Santi



sedang dinas malam, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi dan mengambil uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) di dalam sebuah dompet warna dominan putih yang disimpan di dalam lemari pakaian. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi selanjutnya mengambil uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) tanpa seizin/tanpa dikehendaki oleh saksi Elmida Santi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang ketiga inipun terbukti menurut hukum ;

Ad4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elmida Santi di Jalan Aziz Chan No.05 RT 012 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pagar rumah saksi Elmida Santi, sampai di teras rumah terdakwa lalu mematikan lampu teras rumah dengan cara memutar bola lampu tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang telah dibawanya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa kemudian mencongkel pintu rumah bagian depan, setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu terdakwa kedalam rumah menuju ke dalam kamar di lantai bawah yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan mengacak-acak isinya lalu terdakwa menemukan 2 (dua) buah dompet yang satu berwarna merah berisi kertas dan satunya lagi warna putih berisi uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya terdakwa tinggalkan di dalam kamar, selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal terurai diatas, maka unsur yang keempat inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Elmida Santi mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama proses persidangan bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk pembalasan ataupun menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya di masa akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah oleh hukum akan di tentukan statusnya sesuai amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **ANDRI NOVA Bin SYAMSUAR (Alm) Pgl AN PAPAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah dompet perempuan merk BUTA warna putih ;

Dikembalikan kepada ELMIDA SANTI ;

- 1 (satu) buah parang panjang 47 cm bertangkai dari plastic warna hijau tua, bersarung terbuat dari karpet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah baju kaus berkrak pendek tangan warna orange merk BOSSIN ukuran L ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **RABU tanggal 11 JANUARI 2012**, oleh kami **DWI SUGIANTO, SH.**, sebagai sebagai Hakim Ketua Majelis, **YESI AKHISTA, SH** dan **LISA FATMASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu dibantu **DESMAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dihadiri oleh **ULIL AZMI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

1. **YESI AKHISTA, SH.**

2. **LISA FATMASARI, SH.**

Hakim Ketua,

DWI SUGIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

DESMAWATI, SH.